



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 001/Pdt.G/2014/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun II RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Bengkel Motor, tempat tinggal di Dusun XXX RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 001/Pdt.G/2014/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 17 hlm – Putusan No. 001/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dirumah orangtua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P D A N T**, lahir 15 Januari 2010;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama \pm 2 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak boleh Penggugat mengajar dan kuliah;
 - b. Tergugat tidak ada sewaktu Penggugat melahirkan anak;
 - c. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi tidak mencukupi;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada hari Jumat bulan Maret 2010, disebabkan Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm 3 tahun 6 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
 8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 Januari 2014 dan tanggal 29 Januari 2014 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan. Selanjutnya

Hlm. 3 dari 17 hlm – Putusan No. 001/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Nomor XXX, tanggal XXX. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi paraf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SGO, pekerjaan XXX Desa XXX, tempat kediaman di Dusun XXX RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari:

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saksi adalah paman Penggugat Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi hanya mendengar dari keluhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan mereka karena Tergugat keberatan Penggugat bekerja sebagai guru Honor karena gajinya kecil dan Penggugat menginginkan Tergugat mengurus anaknya yang masih kecil;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah namun Tergugat pernah datang sekali untuk memberikan surat talak di bawah tangan setelah itu sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah pernah mencari Tergugat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun XXX RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;

Hlm. 5 dari 17 hlm – Putusan No. 001/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Penggugat sampai berpisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak anaknya lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak rukun lagi bahkan setahu saksi, Tergugat telah memberikan surat talak dibawah tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja di Madrasah karena gajinya tidak seberapa dan Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga tersebut dari keluhan Penggugat karena Tergugat telah memberikan surat cerai bawah tangan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama sudah 3 tahun lebih sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga pernah mendamaikan, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim, Penggugat telah menyerahkan uang iwadh kepada Majelis sebagai pengganti atas pelanggaran taklik talak Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah menunjukan perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan

Hlm. 7 dari 17 hlm – Putusan No. 001/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 16 Januari 2014 dan tanggal 29 Januari 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain (a). Tergugat tidak boleh Penggugat mengajar dan kuliah. (b). Tergugat tidak ada sewaktu Penggugat melahirkan anak. (c). Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi tidak mencukupi. Dari alasan dan sebab-sebab tersebut telah mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil guagatnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian diharuskan mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Penggugat dan atau dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi dari Penggugat

Hlm. 9 dari 17 hlm – Putusan No. 001/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, sebagian keterangannya didapatkan dari cerita Penggugat yang berarti kesaksian tersebut bersifat *testimunium de auditu* (keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri). Secara sosiologis, bahwa masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi yang bersifat rahasia, sehingga bila ada permasalahan antara suami isteri dianggap sebagai aib di masyarakat sehingga kebanyakan masyarakat akan menutup rapat-rapat aib tersebut dan permasalahan tersebut jarang diketahui langsung oleh masyarakat luas termasuk oleh orang-orang terdekatnya. Begitupula dalam permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai permasalahan rumah tangga Penggugat tidak seluruhnya diketahui orang lain secara langsung kecuali Penggugat sendiri yang menceritakannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian *de auditu* para saksi tersebut menjadi sumber persangkaan. Oleh karenanya, bagi Majelis Hakim kesaksian *de auditu* yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat yang tidak lagi ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan sebagaimana keterangan kedua saksi bahwa keduanya sudah berpisah rumah, menjadi bukti persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa memang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun terhadap anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga dekat sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat mengeai boleh tidaknya Tergugat bekerja diluar rumah;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 11 dari 17 hlm – Putusan No. 001/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas, khususnya fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai berikut: (1) Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, (2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tiga tahun yang lalu, (3) bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati, namun tidak berhasil. Hal mana telah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis tidak hanya menemukan alasan perceraian berupa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Namun juga perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari tiga tahun dan selama ditinggaljkanya tersebut tidak pernah memberi nafkah, hal mana merupakan bukti bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis di buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah pernikahan (ijab qabul) dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, Majelis Hakim menilai bahwa ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih kurang tiga tahun yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat baik dari segi lahir maupun bathin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak angka 1. (Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut), dan Poin 2. (*Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya*), dan Poin 4. (*Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya*), yang diucapkan setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa dengan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama menandakan bahwa Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut dan kemudian Penggugat kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Hlm. 13 dari 17 hlm – Putusan No. 001/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

وَمَرْءٌ لَا يَـ طَلَّاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِجُودِهَا عَلَا بِمُقْتَضَى
الْأَلْفِظِ

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana perceraian tersebut jatuh karena tebusan (khuluk), sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut sebagaimana yang akan dirinci pada dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut

Hlm. 15 dari 17 hlm – Putusan No. 001/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan dengan *verstek*;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebanyak Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu 26 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1435 Hijriyah oleh kami Dra. SITI PATIMAH, M, Sy sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. MUCHIDIN, MA dan TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUSDARNI, BA Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SITI PATIMAH, M, Sy
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. MUCHIDIN, MA

TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI, MSI

Panitera Pengganti,

MUSDARNI, BA

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 491.000,-

Hlm. 17 dari 17 hlm – Putusan No. 001/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)